



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 555 / 05 / BID.WASDAL-IV / DISKOMINFO

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNTUK PERENCANAAN MASTER PLAN MAPPING AREA BLANKSPOT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- bahwa sesuai Program Prioritas Pembangunan untuk membuka akses informasi dan komunikasi di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3TP) wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pada APBDP Tahun 2018 melakukan Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa sesuai dengan huruf (a) dan huruf (b) dan untuk tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelaksanaan, maka dibentuk Tim Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim;
- Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan :

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang APBDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018;
- DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun Anggaran APBDP 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Tim Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I (satu) keputusan ini;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Dua) keputusan ini;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud diktum kedua, Tim harus selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 01 September 2018

KEPALA DINAS,



Diddy Rusdiansyah Anan Dani, SE, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640627 199003 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Pj. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Asisten Perekonomi dan Administrasi Pembangunan di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Setda Pemprov. Kaltim di Samarinda;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim
Nomor : 555/ 109 /BID.WASDAL-IV/DISKOMINFO
Tanggal : 01 September 2018

**SUSUNAN TIM PERENCANAAN MASTER PLAN MAPPING
AREA BLANKSPOT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
Ketua : Kepala Bidang Wasdal Diskominfo Prov. Kaltim
Sekretaris : Kepala Seksi KPU/USO Diskominfo Prov. Kaltim
Anggota :

- Kepala Seksi Informatika dan Penyiaran Diskominfo Prov. Kaltim
- Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi Prov. Kaltim
- Kasubbag Perencanaan Program Diskominfo Prov. Kaltim
- Untung Maryono, ST
- Irwansyah, ST
- Nazaruddin, S.Kom
- Hamsi
- Vebi Regina
- Arrfam Brian Pradipa
- Resty Rianita Marisha
- Eka Indah Justisiani
- Nanda Tridina Putri

Samarinda, 01 September 2018



KEPALA DINAS

Diddy Rusdiansyah Anan Dani, SE, MM

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19640627 199003 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim
Nomor : 555/ \05 /BID.WASDAL-IV/DISKOMINFO
Tanggal : 01 September 2018

**TUGAS POKOK TIM PERENCANAAN MASTER PLAN MAPPING AREA
BLANKSPOT TELEKOMUNIKASI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

- A. Pengarah : Bertugas mengarahkan kegiatan Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar pelaksanaan dengan instansi terkait berjalan secara terpadu, efisien dan efektif, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- B. Ketua :
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi semua Tim.
2. Mensinergikan arahan dengan keseluruhan kegiatan Tim.
3. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaannya.
- C. Sekretaris : Bertugas membantu Penanggung jawab / Koordinator, atau mewakili beliau bila berhalangan memimpin rapat teknis, pemantauan dan sejenisnya untuk pengendalian dan kelancaran kegiatan Tim Perencanaan Master Plan Mapping area Blankspot Telekomunikasi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Juga bertugas mengakomodir kebutuhan Tim yang menyangkut administrasi, dokumentasi, dan lain-lain, sehingga dapat berjalan lancar dan optimal serta tepat waktu.
- D. Anggota Tim : Bertugas mengerjakan pekerjaan administrasi, dokumentasi dan lain-lain, yang dikoordinir oleh Ketua Tim.

Samarinda, 01 September 2018



KEPALA DINAS

Diddy Rusdiansyah Anan Dani, SE, MM

Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19640627 199003 1 006